PROSEDUR PENGAJUAN PEMBIAYAAN IB SIAGA PENSIUN DI BANK SYARIAH BUKOPIN KC. YOGYAKARTA

Laporan Magang

Disusun Oleh :

Adib Eka Yudistira

15213053

Program Studi Perbankan dan Keuangan

Program Diploma III Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

2018

PROSEDUR PENGAJUAN PEMBIAYAAN IB SIAGA PENSIUN DI BANK SYARIAH BUKOPIN KC. YOGYAKARTA

Laporan Magang

Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh :

Adib EkaYudistira

15213053

Program Studi Perbankan dan Keuangan

Program Diploma III Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

2018

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN MAGANG

PROSEDUR PENGAJUAN PEMBIAYAAN IB SIAGA PENSIUN DI BANK SYARIAH BUKOPIN KC. YOGYAKARTA

Disusun Oleh :

Nama	**: Adib Eka Yudistira**
No. Mahasiswa	**: 15213053**
Jurusan	**: Perbankan dan Keuangan**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

pada tanggal 4/6/2018

Dosen Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
PROGRAM DIPLOMA 3
FAKULTAS EKONOMI

(Aidha Trisanty, S.E., M.M.)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

"Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku"

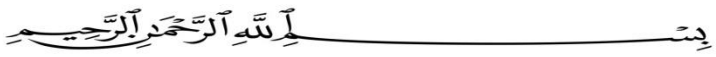
Yogyakarta, 4/6/.....2018

Penulis



Adib Eka Yudistira

KATA PENGANTAR



Segala puji serta rasa syukur pertama-tama dipanjatkan atas kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan KaruniaNya sehingga penyusunan laporan magang yang berjudul "Prosedur Pengajuan Pembiayaan iB SiAga Pensiun di Bank Syariah Bukopin KC. Yogyakarta" dapat terselesaikan. Penyusunan laporan magang ini diajukan sebagai tugas akhir yang menjadi syarat untuk menyelesaikan pendidikan jenjang Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Penyusunan laporan magang ini dapat terselesaikan sebagaiamana diharapkan tentunya tidak lepas dari pihak-pihak yang senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi, serta bimbingannya kepada penulis. Oleh karena itu, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Irma Ali dan Bapak Agus Hariyono selaku kedua orang tua yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, serta doa yang dipanjatkan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
2. Ibu Dra. Nur Fauziah, M.M., selaku Ketua Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Aidha Trisanty, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir sekaligus Ketua Program Studi Perbankan dan Keuangan yang telah memberikan bimbingannya dalam penyusunan laporan magang ini hingga dapat terselesaikan sebagaimana diharapkan.

4. Bapak Dityawarman El Aiyubbi, S.E., M.E.K., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia atas segala bekal ilmu yang diberikan selama perkuliahan.
6. Saudara Maulana Rizqi selaku *Account Officer Micro* di Bank Syariah Bukopin KC. Yogyakarta yang telah berbagi ilmu dan informasi seputar produk Pembiayaan iB SiAga Pensiun yang sangat membantu dalam penulisan laporan magang ini.
7. Seluruh karyawan Bank Syariah Bukopin KC. Yogyakarta yang telah berbagi ilmu dan pengalaman dalam dunia perbankan selama kegiatan magang berlangsung.
8. Seluruh teman-teman kelas Perbankan dan Keuangan A 2015 yang senantiasa saling memberikan semangat selama kegiatan perkuliahan.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan laporan magang yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis.

Akhir kata penulis menyadari dalam penulisan laporan magang ini tentunya jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu penulis mengharapkan saran serta kritikan yang membangun. Semoga laporan magang ini bermanfaat bagi para pembaca ataupun pihak-pihak yang membutuhkan

Penulis

Adib EkaYudistira

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Halaman Pengesahan ii
Pernyataan Bebas Penjiplakan..... iii
Kata Pengantar..... iv
Daftar Isi..... vi
Daftar Tabel..... vii
Daftar Gambar ix
Daftar Lampiran..... x

BAB I: PENDAHULUAN 1
1.1 Dasar Pemikiran..... 1
1.2 Tujuan Magang 3
1.3 Target Magang 4
1.4 Bidang Magang..... 4
1.5 Lokasi Magang 4
1.6 Jadwal Magang 5
1.7 Sistematika Penulisan Laporan Magang 5
BAB II: LANDASAN TEORI 7
2.1 Perbankan 7
2.1.1 Pengertian Bank 7
2.1.2 Jenis-Jenis Bank 7
2.1.3 Fungsi Bank 8
2.1.4 Pengertian Bank Syariah..... 9
2.1.5 Jenis-Jenis Bank Syariah 10
2.2 Produk-Produk Perbankan..... 10
2.2.1 Produk Penghimpunan Dana..... 10
2.2.2 Produk Penyaluran Dana 11
2.3 Kredit/Pembiayaan..... 11
2.3.1 Pengertian Kredit..... 11
2.3.2 Pengertian Pembiayaan..... 11

2.3.3 Jenis-Jenis Kredit/Pembiayaan 12
2.3.4 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit/Pembiayaan..... 13
2.4 Produk Pembiayaan Pada Bank Syariah Berdasarkan Akadnya 16
2.5 Pensiun 17
2.5.1 Jenis Program Pensiun..... 17
2.5.2 Fungsi Program Pensiun 17
2.5.3 Kriteria Penetuan Usia Pensiun..... 18
2.5.4 Jenis-Jenis Dana Pensiun..... 19
2.6 Prosedur..... 19
BAB III: ANALISIS DESKRIPTIF 20
3.1 Gambaran Umum Perusahaan 20
3.1.1 Sejarah Perusahaan..... 20
3.1.2 Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Perusahaan..... 21
3.1.3 Struktur Organisasi..... 23
3.1.4 Produk-Produk Bank Syariah Bukopin 24
3.2 Data Khusus..... 30
3.2.1 Pembiayaan iB SiAga Pensiun..... 30
3.2.2 Prosedur Pengajuan Pembiayaan iB SiAga Pensiun 33
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN 43
4.1 Kesimpulan..... 44
4.2 Saran..... 45

DaftarPustaka 47
Lampiran 49

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Jadwal Kegiatan Magang 5
Tabel 3.1 Tabel Margin dan BiayaAsuransi..... 32
Tabel 3.2 Tabel Skema Pembiayaan..... 36

DAFTAR GAMBAR

Gambar1.1 Lokasi Bank Syariah Bukopin KC. Yogyakarta 4
Gambar3.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Bukopin KC Yogyakarta Divisi Pelayanan 23
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Bank Syariah Bukopin KC Yogyakarta Divisi Bisnis 23
Gambar3.3 Alur Prosedur Pengajuan Pembiayaan iB SiAga Pensiun 34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran1 : Surat Keterangan Magang 49

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran

Bank pada dasarnya adalah lembaga *intermediary* yang menghimpun serta menyalurkan dana dari masyarakat. Fungsi utama perbankan di Indonesia sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional agar terwujudnya pemerataan pembangunan, membantu pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas nasional, sehingga meningkatnya taraf hidup rakyat Indonesia (Booklet Perbankan Indonesia, 2014). Hal tersebut menandakan keberadaan bank di Indonesia sangatlah penting demi menunjang kondisi perekonomian yang baik. Berdasarkan *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan OJK 2015-2019, diketahui struktur aset industri keuangan di Indonesia pada tahun 2014 sebesar 74 persen didominasi sektor perbankan (OJK, 2015).

Dengan mendominasi struktur aset industri keuangan di Indonesia, dalam perkembangannya persaingan antar bank di Indonesia semakin ketat dalam mengeluarkan produk-produknya baik dari sisi penghimpunan ataupun penyaluran dana. Setiap bank terus bersaing dalam hal memasarkan keunggulan dari setiap produk yang dimiliki terutama dari sisi penyaluran dana (pemberian kredit) yang merupakan sumber utama untuk memperoleh laba bagi setiap bank dalam aktivitas usahanya. Salah satu yang terlihat saat ini yaitu bagaimana persaingan antar bank untuk memasarkan produk kredit pensiun kepada masyarakat. Terlihat mulai bermunculan pemain baru dalam kegiatan bisnis kredit pensiun ini, bahkan

ada bank yang membentuk anak perusahaan khusus untuk menyalurkan kredit pensiun. Dengan banyaknya pemain baru dalam kegiatan bisnis ini, tentunya persaingan kredit pensiunan kian memanas (Kontan News, Maret 2017).

Bermunculan pemain baru dalam bisnis kredit pensiun ini salah satunya didorong semakin meningkatnya para pensiunan di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara dalam kurun waktu dari tahun 2016 sampai dengan 2020 tercatat ada 752.272 orang yang akan pensiun (Merdeka.com, Agustus 2016). Dengan besarnya tingkat pensiunan dalam kurun waktu selama lima tahun, tentu akan membuka pangsa pasar yang cukup menjajikan bagi bank dalam menyalurkan kredit pensiun. Angka tersebut belum ditambah dengan jumlah pensiunan dari perusahaan swasta, BUMN, ataupun BUMD. Penyebab lain yang mendorong semakin meningkatnya bank yang menyalurkan kredit pensiun adalah adanya sebuah harapan besar dapat membantu para pensiunan agar tetap produktif dimasa pensiunnya. Sehingga dengan berakhir masa kerjanya, para pensiunan tetap dapat mengembangkan dirinya dan bisa menuangkan kreatifitas serta menjaga keaktifan dimasa-masa pensiun (DetikFinance.com, November 2017).

Daerah Istimeswa Yogyakarta adalah salah satu provinsi yang diprediksi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional akan menjadi kota pensiunan di Indonesia. Disebutkan presentase tingkat pensiunan di Yogykarta pada tahun 2015 sebesar 13,4 persen dari total jumlah penduduk, kemudian meningkat 14,7 persen ditahun 2020 dan diprediksi mencapai 19,5 persen pada tahun 2030 nanti (Liputan6.com, Februari 2014). Dengan tingginya presentase pensiunan di

Yogyakarta akan membuka persaingan yang ketat bagi bank-bank yang menyalurkan kredit pensiun di Yogyakarta. Selain keunggulan produk serta strategi pemasaran yang baik, tentunya kemudahan prosedur dalam pengajuan penyaluran kredit pensiun akan mempengaruhi aktivitas bisnis kredit pensiun ini. Pada umumnya prosedur dalam pengajuan kredit pensiun di bank tidak sesulit prosedur pengajuan kredit pada umumnya. Bahkan dalam kurun waktu tiga hari pencairan kredit pensiun bisa langsung direalisasikan dengan ketentuan tidak adanya kendala dalam kelengkapan berkas.

Bank Syariah Bukopin KC. Yogyakarta merupakan salah satu bank yang bersaing dalam memasarkan produk kredit (pembiayaan) pensiun di daerah Yogyakarta. Tergolong sebagai pemain baru dalam bisnis kredit (pembiayaan) pensiun, bukan hanya memikirkan strategi pemasaran dalam persaingannya di pasar, namun Bank Syariah Bukopin menetapkan prosedur yang cukup memudahkan para calon debitur untuk mengajukan kredit (pembiayaan) pensiun Tentu ini akan menjadi nilai tambah bagi Bank Syariah Bukopin untuk bersaing di provinsi yang diprediksi akan menjadi kota pensiunan di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlunya pembahasan lebih lanjut tentang "**Prosedur Pengajuan Pembiayaan iB Siaga Pensiun di Bank Syariah Bukopin KC. Yogyakarta**"

1.2 Tujuan Magang

a) Untuk mengetahui produk pembiayaan iB Siaga Pensiun pada Bank Syariah Bukopin KC. Yogyakarta.

b) Untuk mengetahui prosedur pengajuan pembiayaan iB Siaga Pensiun di Bank Syariah Bukopin KC. Yogyakarta.

1.3 Target Magang

a) Memahami karakteristik dari produk pembiayaan iB Siaga Pensiun di Bank Syariah Bukopin KC. Yogyakrta.

b) Memahami prosedur pengajuan pembiayaan iB Siaga Pensiun di Bank Syariah Bukopin KC. Yogyakarta.

1.4 Bidang Magang

Kegiatan magang dilakukan pada bidang *Account Officer* (AO) pembiayaan mikro di Bank Syariah Bukopin KC. Yogyakarta.

1.5 Lokasi Magang

Kegiatan magang di Bank Syariah Bukopin KC. Yogyakarta berlokasi di Jl. MT. Haryono No. 7, Suryodiningratan, Mantrirejon, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.



Sumber: https://maps.google.com

Gambar 1.1 Lokasi Bank Syariah Bukopin KC. Yogyakarta

1.6 Jadwal Magang

Pelaksanaan magang dilaksanakan di Bank Syariah Bukopin KC. Yogyakarta selama 30 hari, dimulai dari tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018. Rincian jadwal kegiatan magang sebagai berikut.

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Magang

No	Keterangan	Februari				Maret				Arpril				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Surat Pengantar Magang																
2	Pelaksanaan Kegiatan Magang																
3	Bimbingan Mingguan Dengan Dosen Pembimbing																
4	Penyusunan Laporan Magang																
5	Ujian Tugas Akhir																

1.7 Sistematika Penulisan Laporan Magang

Dalam laporan magang sistematika penulisannya terdiri dari empat bab, antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang dasar pemikiran magang, tujuan magang, target magang, lokasi magang, jadwal magang, dan sistematika penulisan laporan magang.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang referensi teori-teori yang berhubungan dengan judul laporan yang diambil dan berfungsi sebagai dasar penjelasan dari judul.

BAB III ANALISA DESKRIPTIF

Bab ini berisi tentang gambaran umum yakni sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, budaya prima perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan pembahasan mengenai data khusus yang berhubungan dengan judul laporan.

BAB IV KESIMPULAN

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dari kajian hasil magang yang sudah dilakukan dan saran yang diberikan berdasarkan hasil kajian laporan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perbankan

2.1.1 Pengertian Bank

Bank secara umum merupakan lembaga *intermediary* yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan pada pasal 1 ayat (2) bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank merupakan suatu badan usaha yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat yaitu dalam bentuk simpanan, dan mengalokasikannya kembali kepada masayarakat dalam bentuk kredit untuk memperoleh keuntungan, serta meyediakan juga jasa-jasa untuk lalu lintas pembayaran (Sawitri dan Hartanto, 2007).

2.1.2 Jenis-jenis Bank

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tetang perbankan pada pasal 1 ayat 3 dan 4, jenis-jenis bank antara lain :

1. Bank Umum, yang dalam aktivitas usahanya menyediakan jasa lalu lintas pembayaran, baik yang melaksankan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

2. Bank Perkreditan Rakyat, yang dalam aktivitas usahanya tidak menyediakan jasa lalu lintas pembayaran, baik yang melaksankan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

2.1.3 Fungsi Bank

Pada umumnya fungsi perbankan sebagai lembaga *intermediary* adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Menurut Sawitri dan Hartanto (2007) terdapat beberapa fungsi bank lain, sebagai berikut:

a. *Agen Of Trust* (Jasa Dengan Kepercayaan)

Dalam melakukakan kegiatannya dasar utama perbankan adalah kepercayaan (*trust*). Dalam artian bahwa bank dalam menghimpun dana dilandasi kepercayaan dari masyarakat yang ingin menitipkan dananya. Dalam menghimpun dana, masyarakat percaya bahwa sejumlah uang yang dititipkan akan dikelola dengan baik oleh bank, tidak akan disalahgunakan, bank tidak akan mengalami kebangkrutan, dan uang tersebut dapat ditarik kembali sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh bank.

Dari sisi penyaluran dana sendiri bank dalam menempatkan dananya kepada masyarakat juga dilandasi dengan dasar kepercayaan. Dalam artian penempatan dana kepada debitur (masyarakat) dalam bentuk kredit nantinya akan dikembalikan lagi kepada bank beserta bunga ataupun bagi hasil sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang disetujui bersama antara bank dan debitur (masayarakat)

b. *Agent Of Development* (Jasa Untuk Pembangunan)

Dalam kegiatan perekonomian masyarakat baik disektor moneter ataupun disektor riil merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut karena kedua sektor tersebut selalu berinteraksi serta saling mempengaruhi satu sama lain. Kegiatan bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana dainggap sangat perlu untuk mendorong kegiatan perekonomian disektor riil. Dengan kegiatan bank, masyarakat memungkinkan untuk melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, ataupun kegiatan konsumsi barang dan jasa. Mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi adalah kegiatan yang tidak lepas dari adanya penggunaan uang, maka kelancaran dari kegiatan-kegiatan tersebut tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian sautu masyarakat.

c. *Agent Of Service* (Jasa Pelayanan)

Selain melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan penawaran lain berupa penyediaan jasa perbankan kepada masyarakat. Secara umum jasa yang ditawarkan bank berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang, penyelesaian tagihan dan pemberian jaminan bank.

2.1.4 Pengertian Bank Syariah

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwa bank syariah merupakan badan usaha yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah baik dalam melakukakan penghimpunan ataupun penyaluran dana.

2.1.5 Jenis-jenis Bank Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah terdiri dari :

1. Bank umum syariah, yaitu bank syariah yang dalam aktivitas usahanya menyediakan jasa lalu lintas pembayaran kepada nasabah.
2. Bank pembiayaan rakyat syariah, yaitu bank syariah yang tidak menyediakan jasa lalu lintas pembayaran dalam aktivitas usahanya.
3. Unit usaha syariah, adalah sebuah unit kerja dari bank umum konvensional yang fungsinya bertindak sebagai induk dari unit-unit yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip syariah.

2.2 Produk-produk Perbankan

Pada umumnya produk-produk pada perbankan terdiri dari produk dari sisi penghimpunan dana (*funding*) dan sisi penyaluran dana (*landing*). Produk-produk perbankan antara lain :

2.2.1 Produk Penghimpunan Dana

a. Tabungan, yaitu jenis simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat baik dengan datang langsung ke bank ataupun melalui anjungan tunai mandiri (ATM).
b. Giro, yaitu jenis simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, tetapi harus dengan menggunakan media cek ataupun bilyet giro.
c. Deposito, yaitu merupakan jenis simpanan pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan

antara pihak bank dan nasabah pada awal pembukaan rekening deposito (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

2.2.2 Produk Penyaluran Dana

a. Kredit/Pembiayaan, yang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan merupakan produk bank dalam bentuk pennyediaan uang sesuai kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan nasabah, yang dimana mewajibkan nasabah melunasi hutangnya pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati kedua pihak beserta pemberian bunga pada bank maupun dengan imbalan atau bagi hasil apabila pada bank syariah (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

2.3 Kredit/Pembiayaan

2.3.1 Pengertian Kredit

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dijelaskan bahwa kredit merupakan produk bank dalam bentuk pennyediaan uang sesuai kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan nasabah, yang dimana mewajibkan nasabah melunasi hutangnya pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati kedua pihak beserta pemberian bunga.

2.3.2 Pengertian Pembiayaan

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dijelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan produk bank dalam

bentuk pennyediaan uang sesuai kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan nasabah, yang dimana mewajibkan nasabah melunasi hutangnya pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati kedua pihak beserta imbalan atau bagi hasil.

2.3.3 Jenis-jenis Kredit/Pembiayaan

Menurut Ismail (2010) jenis-jenis kredit pada bank terbagi pada beberapa segi, diantara sebagai berikut :

a. Dilihat dari segi kegunaan

1. Kredit/pembiayaan investasi, yaitu pemberian kredit/pembiayaan yang bertujuan untuk pengadaan barang-barang modal yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Pada umumnya pemberian kredit/pembiayaan investasi biasanya ditujukan untuk pendirian perusahaan atau proyek baru, pengembangan usaha atau proyek, pembelian kendaraan yang digunakan untuk kelancaran usaha, ataupun untuk modernisasi mesin-mesin yang digunakan dalam aktivitas usaha.
2. Kredit/pembiayaan modal kerja, yaitu pemberian kredit/pembiayaan yang disalurkan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pada umumnya pemberian kredit/pembiayaan modal kerja diberikan dengan jangka waktu pendek yaitu selama satu tahun. Pemberian kredit/pembiayaan ini biasanya digunakan debitur untuk membeli bahan baku, untuk menutup piutang dagang, membayar upah karyawan, ataupun kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan dengan jangka waktu satu tahun.

3. Kredit/pembiayaan konsumtif, yaitu pemberian kredit/investasi yang diberikan kepada debitur untuk membeli barang ataupun jasa untuk keperluan pribadi dan bukan untuk kegiatan usaha. Pemberian kredit/pembiayaan ini biasanya untuk pembelian rumah tempat tinggal ataupun pembelian kendaraan bermotor yang akan digunakan secara pribadi.

b. Dilihat dari segi jangka waktu

1. Kredit/pembiayaan jangka pendek, yaitu pemberian kredit/pembiayaan yang jangka waktunya maksimal 1 tahun untuk pengembaliannya, dan biasanya diperuntukkan bagi keperluan modal kerja suatu usaha.
2. Kredit/pembiayaan janga menengah, yaitu pemberian kredit/pembiayaan yang jangka waktunya antara 1 sampai dengan 3 tahun untuk pengembaliannya, dan biasanya diperuntukkan baagi ketiga jenis kredit /pembiayaan, yaitu modal kerja, investasi ataupun konsumtif.
3. Kredit/pembiayaan jangka panjang, yaitu pemberian kredit/pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari 3 atau 5 tahun untuk pengembaliannya, dan biasanya diperuntukkan bagi jenis kredit/pembiayaan investasi. Contohnya, untuk pembangunan proyek, pembelian gedung ataupun pengadaan mesin atau peralatan suatu perusahaan.

2.3.4 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit/Pembiayaan

Menurut Ismail (2010) dalam hal pemberian kredit/pembiayaan terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi atau dikenal dengan prinsip 5C, diantaranya

a. *Character*

Yaitu dalam menyalurkan kredit/pembiayaan terdapat suatu keyakinan bahwa karakter, sifat maupun watak dari calon debitur dapat dipercaya. Hal itu dapat tercermin dari latar belakang calon debitur baik dari latar belakang pekerjaan, keluarga, gaya hidup ataupun status sosial yang nantinya akan menggambarkan kemampuan nasabah untuk membayar kewajibannya kelak.

b. *Capacity*

Yaitu menilai keadaan kemampuan calon debitur dalam hal membayar kewajibannya sesuai dengan jangka waktu kredit/pembiayaan. Dari hasilnya akan terlihat seberapa besar kemampuan calon debitur dalam membayar kewajibannya setelah menerima penyaluran kredit/pembiayaan yang diberikan bank. Semakin baik penilaian atas kemampuan calon debitur untuk membayar kewajibannya, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas kredit/pembiayaannya, yang artinya bahwa kredit/pembiayaan yang disalurkan akan dibayar oleh calon debitur sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

c. *Capital*

Yaitu modal calon debitur yang disertakan dalam proyek yang dibiayai oleh bank perlu adanya analisa mendalam. Perlunya ada penilaian atas besaran modal yang diikutsertakan dalam proyek yang dibiayai bank, sehingga semakin besar modal yang dimiliki oleh calon debitur akan lebih meyakinkan bank atas keseriusan calon debitur dalam mengajukan kredit/pembiayaan.

Suatu perusahaan dianggap kuat dalam menghadapai berbagai macam risiko dapat dilihat apabila perusahaan tersebut memiliki modal yang cukup besar.

Dilakukannya analisis rasio keuangan atas laporan keuangan tersebut dapat dilakukan bank untuk menilai seberapa besar modal yang dimiliki perusahaan.

Dalam hal calon debitur merupakan perseorangan yang tujuan penggunaan kredit/pembiayaannya jelas, misalnya untuk pembelian rumah tempat tinggal ataupun kendaraan bermotor. Maka bank menganalisa modal yang dapat diartikan sebagai uang muka yang dibayarkan. Semakin besar uang muka yang dibayarkan, maka semakin meyakinkan bank bahwa kredit/pembiayaan yang diberikan kemungkinan akan lancar.

d. Colleteral

Colleteral yaitu jaminan yang diberikan calon debitur kepada bank baik itu bersifat fisik ataupun yang bersifat nonfisik. Jaminan ini merupakan sumber pembayaran kedua, dimana ketika terjadinya kredit/pembiayaan macet maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan yang diberikan.

Jaminan yang diberikan calon debitur kepada bank dianjurkan agar nilainya melebihi dari jumlah kredit yang disalurkan. Selain dari segi nilai, kebsahan jaminan juga harus diteliti dengan baik, agar kelak ketika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, jaminan dapat dengan segera dipergunakan secepat mungkin oleh bank.

e. Condition

Dalam menyalurkan kredit/pembiayaan perlunya pertimbangan atas kondisi ekonomi dikaitkan dengan keberlangsungan usaha dari calon nasabah kedepannya. Penyaluran kredit/pembiayaan atas suatu usaha hendaknya dinilai

dengan baik prospek untuk keberlangsungan usaha kedepannya, sehingga kemungkinan terjadinya kredit/pembiayaan relatif kecil.

2.4 Produk Pembiayaan Pada Bank Syariah Berdasarkan Akadnya

Berdasarakan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pada pasal 21, kegiatan usaha bank syariah dalam menyalurkan dana dalam bentuk :

a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pada pembiayaan ini, akad yang digunakan adalah akad mudharabah atau musyarakah.
b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Pada pembiayaan ini, akad-akad yang digunakan adalah akad murabahah, salam dan istishna.
c. Pembiayaan dengan prinsip sewa. Jenis pembiayaan ini dalam rangka penyewaan atas barang/jasa kepada nasabah dengan imbalan biaya sewa/jasa yang harus diberikan kepada bank. Akad yang digunakan adalah akad ijarah ataupun ijarah muntahiya bittamlik apabila ada opsi untuk peralihan kepemilkan barang kepada nasabah diakhir masa sewa.
d. Pembiayaan dengan akad qardh, yaitu peyediaan dana dalam bentuk piutang dimana bank tidak boleh mengambil keuntungan atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah, terkecuali hanya berupa biaya administrasi.
e. Pembiayaan dengan akad hawalah, yaitu pembiayaan dalam rangka pengambilalihan utang nasabah.

2.5 Pensiun

Program pensiun merupakan salah satu langkah untuk mengajak masyarakat dan para karyawan agar senatiasa siap dalam menghadapi masa tua nanti. Selain itu, dengan adanya program pensiun juga akan menumbuhkan kesadaran untuk rela menyisihkan sebagian pendapatan selama masih aktif bekerja untuk mengikuti program pensiun yang manfaatnya kelak akan didapatkan ketika masyarakat atau karyawan memasuki usia pensiun (Sawitri dan Hartanto, 2007).

2.5.1 Jenis Program Pensiun

a. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), yaitu manfaat pensiun yang ditentukan berdasar atas rumus tertentu. Rumusnya sendiri dikaitkan sesuai dengan masa kerja dan besar penghasilan selama bekerja.
b. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), yaitu manfaat pensiun tergantung pada besar iuran yang dibayarkan dan sesuai hasil pengembangan dana. Program pensiun ini hampir sama sifatnya seperti tabungan, namun memiliki kelebihan fasilitas berupa penundaan pajak oleh pemerintah (Huda dan Heykal, 2010).

2.5.2 Fungsi Program Pensiun

Menurut Huda dan Heykal (2010) program pensiun sendiri memiliki tiga fungsi, diantaranya:

a. Fungsi asuransi, karena dianggap memberikan jaminan kepada peserta dalam mengatasi kehilangan pendapatan yang diakibatkan kematian atau usia pensiun

b. Fungsi tabungan, karena mengharuskan membayar iuran selama masa program pensiun.
c. Fungsi pensiun, karena nantinya manfaat yang diterima oleh peserta dapat dilakukan secara berkala selama hidup.

2.5.3 Kriteria Penentuan Usia Pensiun

a. Pensiun Normai, yaitu usia pensiun norml sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Pada usia yang telah ditetapkan tersebut peserta berhak mendapatkan jumlah pensiun penuh.
b. Pensiun Dipercepat, terjadi karena adanya kemungkinan karyawan pensiun lebih cepat dari pensiun normal dengan beberapa persyratan khusus. Pensiun dipercepat dapat terjadi karena beberapa peristiwa yang tidak direncanakan, contohnya karyawan yang tidak produktif lagi karena sebab tertentu, kesalahan yang dilakukan karyawan, ataupun pengurangan karyawan yang dilakukan perusahaan.
c. Pensiun Ditunda, terjadi apabila karyawan mengajukan pengunduran diri dari tempat pekerjaannya. Karyawan berhak mendapat dana pensiun sesuai dengan besaran dana yang telah disimpan pada lembaga pensiun, tetapi penerimaan dana pensiun ditunda sampai karyawan memasuki usia pensiun.
d. Pensiun Cacat, terjadi pada karyawan yang mengalami peristiwa yang tak terduga sehingga menyebabkan karyawan cacat pada sebagian anggota tubuh atau seluruh anggota tubuhnya, yang hal itu menyebabkan

karyawan tidak mampu lagi bekerja secara produktif (Arthesa dan Handiman, 2006).

2.5.4 Jenis-Jenis Dana Pensiun

a. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), yaitu dana pensiun yang oleh pendiri usaha baik perseorangan atau badan yang mepekerjakan karyawan, untuk menyelenggarakan program pensiun bagi karyawannya dan mewajibkan karyawannya membeayar sebuah kewajiban kepada pemberi kerja. Untuk DPPK sendiri dapat menjalankan PPMP dan PPIP.
b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh bank ataupun asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun bagi para karyawannya. Untuk DPLK sendiri hanya dapat menjalankan PPIP (Huda dan Heykal, 2010).

2.5 Prosedur

Prosedur dapat diartikan sebagai serangkaian langkah yang secara sistematis tersusun berdasar urutan yang dirinci dan harus dikuti dalam rangka menyelesaikan suatu permasalahan (Puspitawati dan Anggadini, 2011). Adapun dalam pengertian lain prosedur merupakan urutan tugas yang saling berkaitan dan dibentuk agar menjamin keseragaman pelaksanaan kerja (Nafarin, 2009).

BAB III

ANALISA DESKRIPTIF

3.1 Gambaran Umum Perusahaan

3.1.1 Sejarah Perusahaan

PT. Bank Syariah Bukopin (selanjutnya disebut Perseroan) merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang berawal masuknya konsorsium PT. Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya PT. Bank Persyarikatan Indonesia yang merupakan bank konvensional oleh PT. Bank Bukopin, Tbk. Proses akuisisi tersebut terjadi secara bertahap mulai dari tahun 2005 hingga 2008. PT. Bank Persyarikatan Indonesia awalnya bernama PT. Bank Swansarindo Internasional yang didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasar atas Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 yaitu bank umum yang memperolah Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1.659/ KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha 2 (dua) Bank Pasar dan Peningkatan Status Menjadi Bank Umum dengan nama PT. Bank Swansarindo Internasional. PT. Bank Swansarindo Internasional sendiri memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr pada tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan Kantor Bank.

Pada tahun 2001 sampai akhir 2002 terjadi akuisisi oleh Organisasi Muhammadiyah, sekaligus terjadi perubahan nama dari PT. Bank Swansarindo Internasional menjadi PT. Bank Persyarikatan Indonesia yang memperoleh persetujuan dari (BI) nomor 5/4/KEP. DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang

dituangkan dalam akta nomor 109 Tanggal 31 Januari 2003. Seiring waktu dalam perkembangannya PT. Bank Persyarikatan Indonesia mendapatkan tambahan modal dan asistensi oleh PT Bank Bukopin, Tbk, dan pada tahun 2008 setelah PT. Bank Bukopin Tbk, memperolah izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, maka perubahan nama PT Bank Persyarikatan Indonesia Menjadi PT Bank Syariah Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008. Untuk kegiatan operasional perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia saat itu. Sampai dengan akhir Desember 2014 PT. Bank Syariah Bukopin telah memiliki jaringan kantor yaitu 1 (satu) Kantor Pusat dan Operasional, 11 (sebelas) Kantor Cabang, 7 (tujuh) Kantor Cabang Pembantu, 4 (empat) Kantor Kas, 1 (satu) unit mobil kas keliling, dan 76 (tujuh puluh enam) Kantor Layanan Syariah, serta 27 (dua puluh tujuh) mesin ATM BSB dengan jaringan Prima dan ATM Bank Bukopin (www.syariahbukopin.co.id).

3.1.2 Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Perusahaan

a. Visi Bank Syariah Bukopin

Visi Bank Syariah Bukopin adalah “Menjadi Bank Syariah Pilihan Dengan Pelayanan Terbaik”

b. Misi Bank Syariah Bukopin

Misi Bank Syariah Bukopin adalah :

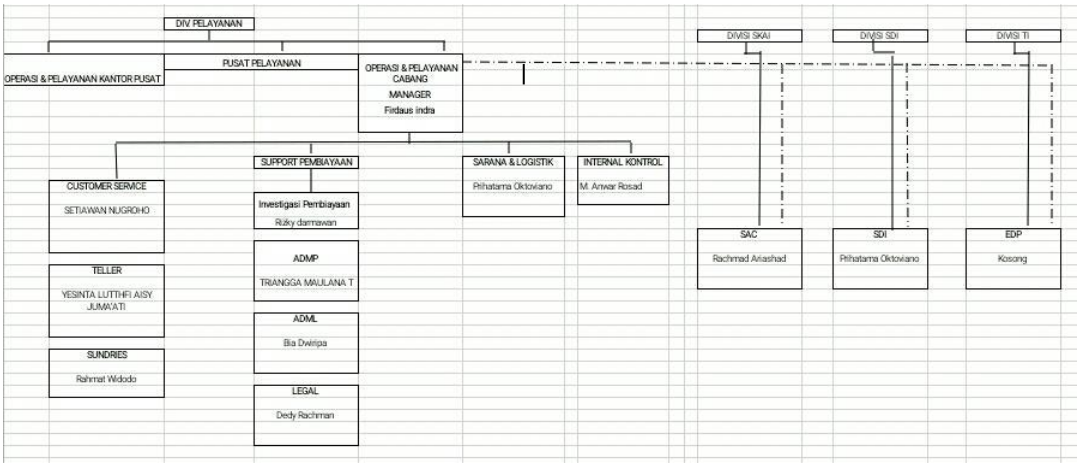
1. Memberikan Pelayanan Terbaik Kepada Nasabah
2. Membentuk Sumber Daya Insani Yang Profesional dan Amanah
3. Memfokuskan Pengembangan Usaha Pada Sektor UMKM
4. Meningkatkan Nilai Tambah Pada *Stake Holder* (www.syariahbukopin.co.id).

c. Nilai-Nilai Perusahaan

Nilai-nilai perusahaan yang ada dalam Bank Syariah Bukopin adalah :

- Amanah, artinya amanah dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan.
- Integritas, arinya memiliki integritas yang tinggi dalam bekerja.
- Peduli, artinya memiliki kepedulian dalam menjalankan tugasnya, baik peduli terhadap sesama rekan kerja dalam menjalakan tugas ataupun peduli terhadap nasabah dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan nasabah.
- Kerjasama, artinya senantiasa bekerja sama dengan baik antar setiap divisi demi kelancaran aktivitas usaha Bank Syariah Bukopin.
- Kualitas, aritinya senantiasa meningkatkan kualitas kerja sehingga terwujudnya profesionalitas dalam bekerja (www.syariahbukopin.co.id).

3.1.3 Struktur Organisasi Bank Syariah Bukopin KC. Yogyakarta



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Bukopin KC. Yogyakarta Divisi Pelayanan

Sumber : Bank Syariah Bukopin KC. Yogyakarta 2018



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Bank Syariah Bukopin KC. Yogyakarta Divisi Bisnis

Sumber : Bank Syariah Bukopin KC. Yogyakarta 2018

3.1.4 Produk-Produk Bank Syariah Bukopin

a. Produk Penghimpunan Dana

1. Tabungan iB SiAga

Tabungan iB SiAga merupakan simpanan untuk perorangan dalam bentuk rupiah yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan cara dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pada produk ini akad yang digunakan adalah akad wadi'ah yad dhamanah, dimana bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan tersebut, serta menjamin bahwa dana yang disimpan tersebut dapat ditarik sewaktu-waktu.

2. Tabungan SimPel iB

Tabungan SimPel iB adalah tabungan yang dikhususkan untuk pelajar dengan persyaratan yang mudah dan fitur menarik. Produk ini diterbitkan dalam rangka edukasi perbankan untuk membiasakan budaya menabung sejak dini.

3. Tabungan iB Multiguna

Tabungan iB Multiguna merupakan jenis tabungan berjangka yang memeliki potensi bagi hasil yang kompetitif untuk memenuhi kebutuhan dimasa yang akan datang, serta memberikan manfaat lain berupa proteksi asuransi jiwa. Akad yang digunakan adalah Mudharabah Mutlaqah, dimana nasabah/shahibul mal memberikan kuasa kepada bank/mudharib untuk mengelola dananya tanpa larangan/batasan, serta bank/mudharib wajib menyampaikan penentuan proporsi nisbah bagi hasil yang nantinya akan diperoleh yang nantinya akan disepakati bersama.

4. Tabungan iB Pendidikan

Tabungan iB Pendidikan merupakan jenis tabungan berjangka yang memeliki potensi bagi hasil yang kompetitif untuk memenuhi kebutuhan dimasa yang akan datang khususnya kebutuhan pendidikan anggota keluarga dari nasabah, serta memberikan manfaat lain berupa proteksi asuransi jiwa. Akad yang digunakan adalah Mudharabah Mutlaqah, dimana nasabah/shahibul mal memberikan kuasa kepada bank/mudharib untuk mengelola dananya tanpa larangan/batasan, serta bank/mudharib wajib menyampaikan penentuan proporsi nisbah bagi hasil yang nantinya akan diperoleh yang nantinya akan disepakati bersama.

5. Tabungan iB SiAga Bisnis

Tabungan iB SiAga Bisnis merupakan jenis simpanan yang diperuntukkan untuk perseorangnan ataupun badan usaha yang penarikannya sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah disepakati bersama. Akad yang digunakan adalah Mudharabah Mutlaqah, dimana nasabah/shahibul mal memberikan kuasa kepada bank/mudharib untuk mengelola dananya tanpa larangan/batasan, serta bank/mudharib wajib menyampaikan penentuan proporsi nisbah bagi hasil yang nantinya akan diperoleh yang nantinya akan disepakati bersama.

6. Tabungan iB SiAga Rencana Umroh

Tabungan iB SiAga Rencana Umroh merupakan simpanan berjangka dalam rangka perencanaan ibadah umroh dengan potensi bagi hasil yang kompetitif, serta memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa. Akad yang digunakan adalah Mudharabah Mutlaqah, dimana nasabah/shahibul mal

memberikan kuasa kepada bank/mudharib untuk mengelola dananya tanpa larangan/batasan, serta bank/mudharib wajib menyampaikan penentuan proporsi nisbah bagi hasil yang nantinya akan diperoleh yang nantinya akan disepakati bersama.

7. Tabuganku iB

Tabunganku iB merupakan jenis simpanan perorangan yang persyaratan mudah dan ringan, serta penerbitannya dilakukan bersama oleh bank-bank di Indonesia dalam rangka untuk menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada produk ini akad yang digunakan adalah akad Wadi'ah Yad Dhamanah, dimana bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan tersebut, serta menjamin bahwa dana yang disimpat tersebut dapat ditarik sewaktu-waktu.

8. Tabungan iB SiAga Pensiun

Tabungan iB SaAga Pensiun merupakan jenis simpanan dalam mata uang rupiah bagi para pensiunan yang menggunakan akad Wadi'ah Yad Dhamanah. Jenis tabungan ini diperuntukkan untuk para pensiunan menerima pembayaran manfaat pensiun setiap bulannya serta dapat juga dijadikan media pembayaran angsuran pembiayaan.

9. Deposito iB

Deposito iB merupakan jenis simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesaui perjanjian antara nasabah/deposan dengan pihak bank. Akad yang digunakan adalah Mudharabah Mutlaqah, dimana nasabah/shahibul mal memberikan kuasa kepada

bank/mudharib untuk mengelola dananya tanpa larangan/batasan, serta bank/mudharib wajib menyampaikan penentuan proporsi nisbah bagi hasil yang nantinya akan diperoleh yang nantinya akan disepakati bersama.

10. Giro iB

Giro iB merupakan jenis simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran serta penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan ketentuan menggunakan cek atau sarana perintah lainnya ataupun melalui pemindahbukuan.

b. Produk Penyaluran Dana

1. Pembiayaan Murabahah

Yaitu pembiayaan jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan margin/keuntungan sesuai kesepakatan. Akad yang digunakan adalah akad Murabahah, yaitu akad dengan skema jual beli dimana bank akan membeli atau memesan barang sesuai permintaan nasabah dan akan menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah dengan *margin*/keuntungan bank berdasarkan kesepakatan.

Pembiayaan ini dapat digunakan untuk memenuhi modal kerja suatu usaha, investasi, ataupun konsumtif. Untuk angsurannya sendiri bersifat *flat*/tetap selama masa perjanjian.

2. Pembiayaan Musyarakah

Yaitu pembiayaan dengan sistem mitra kerja antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal ataupun keahlian dengan ketentuan pembagian keuntungan serta risiko akan menjadi tanggungan bersama sesuai kesepakatan.

3. Pembiayaan Mudharabah

Yaitu pembiayaan dengan sistem kerjasama antara pemilik dana/shahibul mal (bank) dan pengelola dana/mudharib (nasabah) untuk membiayai suatu usaha dengan keuntungan.nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Pada pembiayaan ini bank akan menyediakan modal secara keseluruhan untuk dikelola oleh nasabah dalam suatu usaha dimana nantinya keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati.

4. Pembiayaan Mudharabah Muqoyyadah

Yaitu pembiayaan adalah sebuah pembiayaan antara pemilik dana/bank dan pengelola dana/nasabah untuk sebuah usaha yang ditentukan oleh pemilik dana/bank dengan pengelola dana/nasabah yang dimana nisbah bagi hasil disepakati diawal akad. Untuk pembiayaan ini diperuntukkan untuk investasi untuk perorangan ataupun badan usaha (CV, PT, Koperasi, Yayasan, dll)

5. Pembiayaan iB Pinjaman Qardh

Yaitu pembiayaan dengan skema pinjam meminjam dana tanpa adanya imbalan dengan kewajiban peminjam dana untuk mengembalikan pokok pinjaman baik secara cicilan atau mengembalikan secara sekaligus dalam jangka waktu tertentu. Untuk pembiayaan ini hanya untuk jangka waktu pendek yaitu maksimal selama 1 tahun. Pembiayaan ini biasanya disalurkan untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.

6. Pembiayaan iB Istishna

Yaitu pembiayaan yang diberikan bank atas pembelian suatu barang dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara

nasabah dan penjual barang atau pembuat barang. Pembiayaan ini diberikan kepada nasabah untuk pembelian barang yang dipesan dan biasanya untuk bisnis *manufacturing* atau konstruksi. Produk ini diperuntukkan untuk nasabah perorangan (usaha perseorangan) ataupun badan usaha (CV atau Fa dan badan hukum seperti PT. Koperasi atau Yayasan).

7. Pembiayaan iB Istishna Pararel

Yaitu pembiayaan dengan skema jual beli dimana bank (penjual) memesan barang kepada pihak lain (produsen) untuk menyediakan barang sesuai dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang awalnya telah disepakati dengan pembeli (nasabah) dengan pembayarannya sesuai dengan kesepakatan. Produk ini diperuntukkan untuk nasabah perorangan (usaha perseorangan) ataupun badan usaha (CV atau Fa dan badan hukum seperti PT. Koperasi atau Yayasan).

8. Pembiayaan iB Kepemilikan Mobil

Yaitu fasilitas pembiayaan yang disediakan untuk kepemilikan mobil dengan menggunakan akad Murabahah, yaitu jual beli barang sebesar harga perolehan ditambah *margin*/keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah. Dengan adanya fasilitas pembiayaan ini akan memudahkan nasabah untuk mendapatkan mobil sesuai keinginan serta pengembaliannya akan diangsur disesuaikan dengan pendapatan nasabah.

9. Pembiayaan iB Kepemilikan Rumah/Properti

Yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk pembelian ataupun renovasi rumah tinggal, rumah took, rumah kantor, ataupun pembelian rumah susun/apartemen. Akad yang digunakan yaitu akad Murabahah, yaitu jual beli

dengan harga pokok beserta margin/keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah.

10. Pembiayaan iB SiAga Pensiun

Yaitu fasilitas pembiayaan dengan akad Murabahah yang dierikan kepada penerima pensiun yang menerima uang pensiun secara rutin setiap bulannya dari negara. Fasilitas pembiayaan ini bersifat konsumtif yang dikhususkan untuk para pensiunan (www.syariahbukopin.ac.id).

3.2 Data Khusus

3.2.1 Pembiayaan iB SiAga Pensiun

Pembiayaan iB SiAga Pensiun merupakan pembiayaan dengan akad Murabahah yang diberikan kepada penerima pensiun yang menerima uang pensiun secara rutin setiap bulannya dari negara. Pembiayaan ini sendiri dikhususkan untuk para pensiunan PNS, TNI, ataupun POLRI. Pembiayaan iB SiAga Pensiun merupakan jenis pembiayaan yang bersifat konsumtif untuk memenuhi kebutuhan para pensiunan dengan menggunakan prinsip syariah. Dalam pemberian fasilitas pembiayaan ini PT. Bank Syariah Bukopin bekerja sama dengan PT. TASPEN sebagai salah satu lembaga keuangan di Indonesia yang mengelola dana pensiun para PNS.

Penyaluran pembiayaan ini mensyaratkan untuk pemberian agunan berupa SK pensiun dari nasabah yang bersangkutan. Untuk pembayaran angsuran atas penyaluran pembiayaan sendiri akan dilakukan melalui pendebetan gaji pensiun yang rutin diterima setiap bulan oleh nasabah yang bersangkutan yang telah

dimutasi untuk diterima di Bank Syariah Bukopin KC. Yogyakarta sehinngga sehingga risiko pembiayaan macet sangat kecil.

a. Fasilitas Pembiayaan

1. Plafond yang ditawarkan mencapai 300 juta rupiah.
2. Jangka waktu pembiayaan mencapai 15 tahun dengan maksimal umur 75 tahun dihitung dari umur ketika nasabah mengajukan pembiayaan.
3. Fasilitas asuransi, dalam artian selama pembiayaan berlangsung apabila nasabah meninggal dunia maka akan diproteksi oleh asuransi dan pembiayaan dianggap lunas. Dalam hal ini Bank Syariah Bukopin KC. Yogyakarta bekrja sama dengan PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Yogyakarta.
4. Proses yang cepat serta persyaratan yang mudah, maksimal jangka waktu pencairan selama 3 hari.

b. Syarat dan Ketentuan

1. Fotokopi KTP suami dan istri (disertai akta kematian apabila ada salah satu yang telah meninggal).
2. Fotokopi Kartu Keluarga.
3. Fotokopi NPWP (jika pembiayaan yang diajukan lebih dari 50 juta). Hal ini berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak SE-06/PJ.23/1995 dan Surat Dirjen Pajak No. S-136/PJ.23/1995 yang mewajibkan melampirkan fotokopi NPWP untuk plafond diatas 50 juta.
4. Asli SK (Surat Keputusan) pensiun.
5. Fotokopi KARIP /Buku ASABRI.

6. Slip gaji 3 bulan terakhir, untuk mengetahui berapa besaran gaji pensiun yang diterima rutin setiap bulannya.
7. Pas foto 3x4
8. Biaya asuransi dan premi asuransi pembiayaan yang ringan.

c. Margin dan Biaya Asuransi

Untuk penetapan margin dan biaya asuransi sendiri ditetapkan sesuai dengan jangka waktu pengajuan pembiayaan yang dilakukan. Margin dan biaya asuransi sendiri dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Tabel Margin dan Biaya Asuransi

Flat/Bln	J/W (Bulan)	Asuransi
0,69%	12	0,290%
0,68%	24	0,558%
0,69%	36	0,820%
0,70%	48	1,027%
0,71%	60	1,306%
0,73%	72	1,531%
0,74%	84	1,779%
0,75%	96	2,095%
0,77%	108	2,429%
0,78%	120	2,778%
0,79%	132	3,117%
0,81%	144	3,477%
0,82%	156	3,866%
0,83%	168	4,267%
0,84%	180	4,682%

Sumber : Sumber : Hasil Wawancara Divisi Bisnis Untuk Pembiayaan Mikro

d. Akad

Akad yang digunakan pada pembiayaan iB SiAga Pensiun sendiri adalah akad Murabahah, mengingat produk ini merupakan jenis pembiayaan konsumtif

dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah (pensiunan) dengan menggunakan prinsip syariah.

e. Ketentuan Lain-Lain Pembiayaan iB SiAga Pensiun

1. Pelunasan sebelum jangka waktu yang ditetapkan

Ketentuan apabila pelunasan pinjaman dilakukan sebelum jangka waktu yang telah ditetapkan, maka nasabah wajib membayar sisa pokok pinjaman beserta *margin* selama dua bulan.

2. Penambahan Pinjaman/Pembiayaan (*Top Up*)

Ketentuan apabila nasabah ingin melakukan penambahan pinjaman/pembiayaan, maka nasabah wajib melunasi pinjaman/pembiayaan sebelumnya dengan hanya membayar pokok sisa pinjaman beserta *margin* selama satu bulan sebelum dilakukan perealisasian pembiayaan baru.

3.2.2 Prosedur Pengajuan Pembiayaan iB SiAga Pensiun

A. Pengajuan Permohonan Pembiayaan

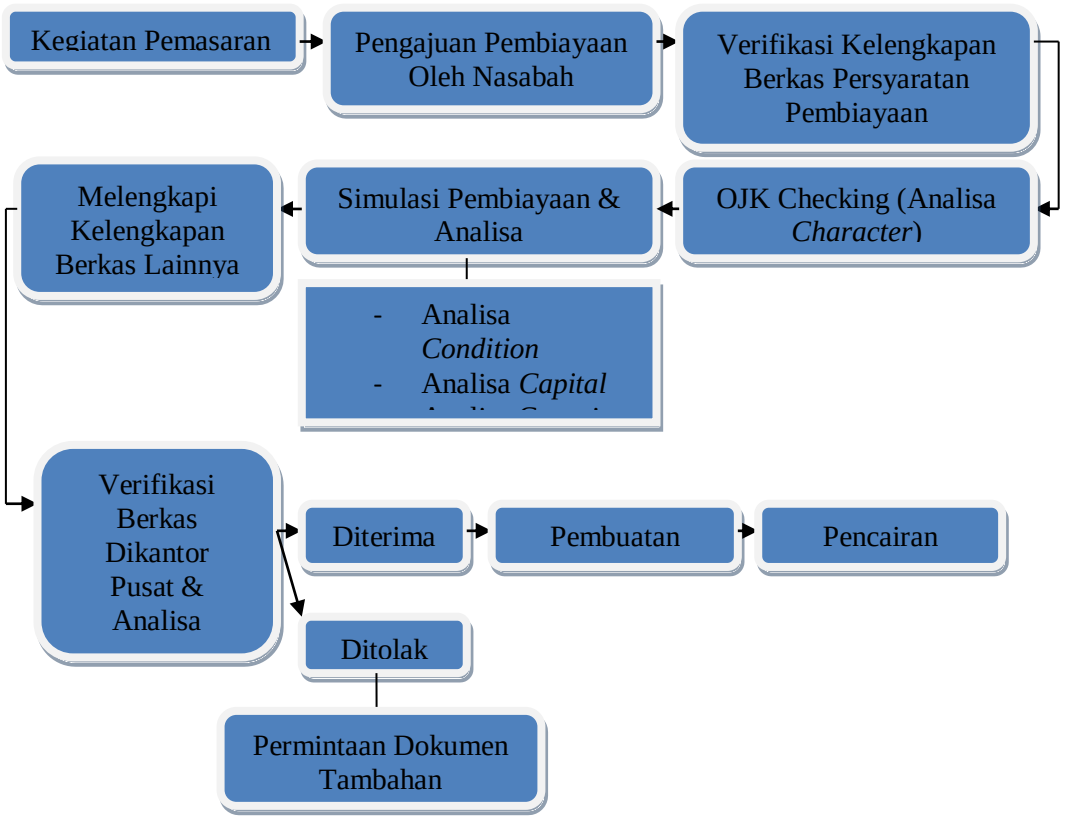
Pengajuan permohonan pembiayaan pada Bank Syariah Bukopin termasuk pembiayaan iB SiAga Pensiun dihasilkan dari tiga cara, antara lain :

a. *Canvasing*, dimana pengajuan pembiayaan yang dihasilkan dari kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh *marketing* secara langsung kepada masayarakat. Kegiatan pemasarannya sendiri dilakukan sesuai strategi yang telah ditetapkan oleh bank ataupun *marketing* itu sendiri,
b. *Walk In Costumer*, dimana pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah yang telah mengetahui produk pembiayaan di Bank Syariah

Bukopin sebelumnya yang bukan dari hasil kegiatan pemasaran oleh seorang *marketing*.

c. *Referal*, yaitu pengajuan pembiayaan yang dihasilkan dari kegiatan pemasaran secara langsung kepada masyarakat. Akan tetapi kegiatan pemasaran dilakukan dari hasil referensi orang lain ataupun pegawai bank itu sendiri. Contohnya, mendapat referensi untuk melakukan sosialisasi pembiayaan pada perkumpulan pensiunan PNS, TNI, atapun POLRI.

B. Prosedur Pengajuan Pembiayaan



Sumber : Hasil Wawancara Divisi Bisnis Untuk Pembiayaan Mikro

Gambar 3.3 Alur Prosedur Pengajuan Pembiayaan iB SiAga Pesiun Pada Bank Syariah Bukopin KC Yogyakarta

a. Nasabah datang ke bank untuk memberikan surat pengajuan pembiayaan.

Dalam hal ini surat nasabah membawa surat pengajuan pembiayaan yang isinya antara lain maksud dan tujuan (untuk pembelian barang) mengajukan pembiayaan serta besaran pembiayaan yang ingin diajukan.

b. Verifikasi Kelengkapan Berkas Persyaratan Pembiayaan

Pada tahap ini *marketing* pembiayaan mikro (pembiayaan iB SiAga Pensiun) melakukan verifikasi kelengkapan berkas yang telah disyaratkan sebagaimana telah dijelaskan pada gambaran produk sebelumnya.

c. Dilakukan OJK *Checking* (analisa *Character*)

Pada tahap ini dilakukannya OJK *Checking* oleh bagian *support* pembiayaan (bagian Investigasi Pembiayaan) untuk dilihat riwayat pembiayaan khususnya pembiayaan dengan jaminan SK pensiun di bank lain. Apabila adanya pembiayaan dengan jaminan SK pensiun tentu harus dilakukannya *take over* pembiayaan. Maka dalam hal ini harus dinilai berapa sisa pinjaman yang harus dilunasi beserta pinaltinya. Hasil dari penilaian tersebut akan disampaikan kepada calon nasabah untuk menjadi pertimbangan besaran pembiayaan yang diterima apakah tetap diminati setelah dilakukan *take over* pembiayaan dengan jaminan SK pensiun di bank lainnya.

d. Simulasi Pembiayaan & Analisa Pembiayaan (*Capital*, *Capacity* & *Condition*)

Dalam hal ini akan dibuat skema kemampuan pembiayaan yang dapat diberikan dari tolak ukur gaji dan umur nasabah.

Contoh Analisa Pembiayaan iB SiAga Pensiun :

Nasabah X adalah pensiunan yang berumur 62 tahun ingin mengajukan pembiayaan iB SiAga Pensiun di Bank Syariah Bukopin dengan tujuan untuk pembelian mobil. Pembiayaan yang diajukan sebesar Rp. 100.000.000 dengan jangka waktu 10 tahun. Untuk gaji pensiun dari nasabah X sendiri setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000. Maka analisanya sebagai berikut :

Tabel 3.2 Tabel Skema Pembiayaan

Data Nasabah	
Nama	Nasabah X
Nopen	12345578910
Gaji	3.000.000
DBR (90%)	2.700.000
Pengajuan Pembiayaan	
Maks. Plafond	160.966.764
Plafond	100.000.000
J/W (Bulan)	120
Flat Per Bulan	0,78%
Rate (Per Tahuun)	15%
Angsuran Per Bulan	1.613.350
Biaya-Biaya	
Biaya Adm (2% dari plafond)	2.000.000
%Premi Asuransi	2,78%
Biaya Asuransi	2.778.000
Angsuran Dimuka (Bulan)	2
	3.226.699
Total Potongan	8.004.699
Terima Bersih	91.995.301
Total Terima	95.222.000
Sisa Gaji	1.386.650
Total Biaya	4.778.000

Sumber : Hasil Wawancara Divisi Bisnis Untuk Pembiayaan Mikro

Keterangan :

Simulasi diatas merupakan perhitungan menggunakan rumus pada *Microsoft Office Excel*, dengan rumus sebagai berikut :

- DBR : Gaji*90%
- Maks, Plafond : (DBR*J/W)/(1+(J/W*Margin Pada Jangka Waktu Maks. Pengajuan Pembiayaan)
- Angsuran Perbulan : Pada angsuran menggunakan fungsi PMT pada *Microsoft Excel*, yaitu fungsi untuk menghitung pembayaran pinjaman dengan cara angsuran serta dengan suku bunga tetap. Rumusnya sendiri sebagai berikut : =PMT((Rate Pertahun/12 Bulan), J/W, Plafond)
- Biaya Administrasi : Plafond*2%
- Biaya Asuransi : Plafond*Premi Asuransi
- Angsuran Dimuka Selama 2 Bulan : 2*Angsuran Per Pulan
- Total Potongan : B. Administrasi+B. Asuransi+Angsuran Dimuka
- Total Biaya : B.Administrasi+B.Asuransi
- Total Terima : Plafond-Total Biaya
- Terima Bersih : Plafond-Total Potongan
- Sisa Gaji : Gaji-Angsuran Per Bulan

Dari skema yang dibuat dapat dianalisa dan disimpulkan bahwa Nasabah X seorang pensiunan dengan gaji pensiun sebesar Rp. 3.000.000/bulan dapat mengajukan pembiayaan dengan *plafond* maksimal sebesar Rp. 160.966.764 apabila mengajukan pembiayaan dengan jangka waktu selama 10 tahun. Namun dalam hal ini Nasabah X mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 100.000.000

dengan jangka waktu selama 10 tahun, maka angsuran per bulan yang harus dibayarkan Nasabah X dilihat besaran pengajuan pembiayaan serta *margin* yang telah ditetapkan oleh bank berdasar jangka waktu tersebut sebesar Rp. 1.613.350.

Adapun nantinya dana yang akan diterima setelah pembiayaan terealiasasi sebesar Rp. 95.222.000 setelah dipotong dengan biaya administrasi dan biaya premi asuransi. Namun dalam pencairannya nasabah hanya akan menerima sebesar Rp. 91.995.301 dikarenakan untuk pemotongan angsuran selama dua bulan awal semenjak pembiayaan direalisasi. Hal tersebut merupakan langkah mitigasi risiko agar tidak terjadinya pembiayaan macet mengingat angsuran pembiayaan akan langsung dipotong dari gaji pensiun yang diterima, dan untuk mutasi penerimaan gaji dari bank tempat nasabah menerima manfaat pensiun sebelumnya ke Bank Syariah Bukopin KC. Yogyakarta membutuhkan waktu maksimal 2 bulan. Dengan potongan angsuran pembiayaan selama dua bulan diambil dari dana perealisasian pembiayaan, maka selama dua bulan diawal pun nasabah akan tetapi menerima gaji pensiun secara utuh tanpa ada potongan angsuran, dan pemotongan gaji untuk angsuran akan dimulai pada bulan ketiga.

Adapun kondisi nasabah kedepannya hanya akan menerima gaji sebesar Rp. 1.386.650 karena telah dipotong dengan angsuran. Tentu itu akan menjadi pertimbangan dari nasabah sendiri apakah tetap bersedia dengan sisa besaran gaji yang diterima. Apabila tidak siapnya nasabah dengan sisa besaran gaji yang akan diterima kedepannya, maka *marketing* pembiayaan mikro (pembiayaan iB SiAga Pensiun) akan memberikan solusi berupa pilihan pengurangan besaran pengajuan pembiayaan ataupun penambahan jangka waktu pembiayaan apabila umur dari

nasabah memungkinkan (maksimal sampai 75 tahun) dengan membuat skema dan analisa pembiayaan baru, agar nantinya sisa besaran gaji yang diterima lebih besar. Solusi tersebut bukan hanya diberikan untuk kondisi nasabah dalam hal menerima sisa gaji pensiun kedepannya, tetapi juga bisa diberikan untuk nasabah *take over* pembiayaan, dikarenakan besaran perealisasian pembiayaan tidak akan sesuai dengan skema karena sebagian akan dipotong untuk pelunasan pembiayaan dengan jaminan SK pensiun di bank lainnya. Maka pihak bank dapat membuat skema dan analisa agar besaran dana yang diterima dari perealisasian pembiayaan setelah dilakukan *take over* tetap diminati oleh nasabah

Apabila sudah terjadi kesepakatan antara pihak bank dan nasabah untuk besaran pembiayaan yang diajukan setelah dilakukan analisa, maka nasabah wajib menandatangani lembaran skema pembiayaan sekaligus hasil analisa yang telah dilakukan oleh pihak bank.

e. Kelengkapan Berkas Pembiayaan Lainnya

Pada tahap awal ini nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan selain membawa persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana telah dijelaskan pada gambaran umum produk dan telah terjadi kesepakatan besaran pembiayaan yang dapat diajukan setelah dilakukan skema dan analisa pembiayaan, nasabah juga harus memenuhi beberapa kelengkapan berkas lainnya yang telah ditetapkan bank. Adapun kelengkapan berkas yang harus dipenuhi antara lain :

1. Nasabah wajib membuka rekening tabungan iB SiAga Pensiun terlebih dahulu. Pembukaan rekening ini disyaratkan untuk dijadikan media

penerimaan manfaat pensiun dan media pembayaran angsuran pembiayaan.

2. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan. Dalam formulir pengajuan pembiayaan ada beberapa data yang harus dilengkapi antara lain :

- Data identitas pemohon pembiayaan.
- Data penghasilan nasabah, dalam hal ini baik penghasilan dari manfaat pensiun ataupun penghasilan tambahan lainnya diluar manfaat pensiun.
- Pihak yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat, berupa nama, hubungan dengan nasabah, alamat, serta kontak yang bisa dihubungi.
- Data pensiun, berupa pihak pengelola pensiun, NO. KARIP/Kartu ASABRI, kantor juru bayar, No. SK pensiun, tanggal terbit SK, serta penerbit SK.
- Data pembiayaan pada lembaga keuangan lain. Dalam hal ini nasabah wajib mengisi daftar pembiayaan yang sedang diajukan. Adapun yang harus dilenngkapi berupa nama instansi tempat pengajuan pembiayaan, besaran pembiayaan, serta jangka waktu pembiayaan (dalam bulan).

3. Mengisi formulir asuransi. Dalam hal ini nasabah wajib mengisi formulir asuransi yang telah disediakan. Formulir asuransi sendiri berisi seputar riwayat penyakit nasabah yang pernah dialami. Selain mengisi formulir asuransi nasabah wajib mengambil foto dalam keadaan berdiri untuk dilampirkan dengan formulir asuransi. Untuk pembiayaan dengan plafond diatas 200 juta nasabah juga wajib melampirkan hasil *medical check up* yang menyatakan apakah memiliki penyakit serius atau tidak.

4. Surat keterangan dan pernyataan pembelian barang. Dalam hal ini nasabah harus mengisi formulir keterangan pembelian barang yang berisi jenis barang, tujuan penggunaan, serta harga beli barang.
5. Surat pendebetan rekening. Dalam hal ini nasabah wajib mengisi dan menandatangani surat pernyataan bahwa manfaat pensiun yang diterima bersedia didebet lebih dari 70 persen untuk pembayaran angsuran pembiayaan. Hal ini karena *Debt Burden Ratio* (DBR) yang telah ditetapkan PT. Bank Syariah Bukopin maksimal sebesar 90 persen.
6. Mengisi formulir mutasi TASPEN/ASABRI. Dalam hal ini nasabah mengisi formulir mutasi TASPEN/ASABRI yang menyatakan penerimaan manfaat pensiun rutin setiap bulan untuk diterima di Bank Syariah Bukopin KC. Yogyakarta.
7. Surat kuasa mutasi gaji. Dalam hal ini nasabah wajib mengisi dan menandatangani pernyataan mutasi gaji yang awalnya manfaat pensiun diterima di bank lain untuk dialihkan penerimaannya di Bank Syariah Bukopin KC. Yogyakarta.

e. Verifikasi Berkas Dikantor Pusat dan Analisa Agunan (*Colleteral*)

Setelah kelengkapan berkas sudah diverifikasi di Bank Syariah Bukopin KC. Yogyakarta, maka keseluruhan berkas harus di*scan* untuk diverifikasi kembali di kantor pusat Bank Syariah Bukopin. Dalam hal verifikasi yang dilakukan oleh kantor pusat, ada dua hal yang terpenting antara lain :

1. Verifikasi KTP. Kesesuaian antara data diformulir pengajuan pembiayaan harus sesuai dengan data yang tercantum dalam KTP nasabah.

2. Terdaftar sebagai pensiunan. Dalam hal ini dari SK pensiun yang dilampirkan akan dicek apakah nasabah yang mengajukan pembiayaan benar-benar terdaftar di PT. TASPEN ataupun PT. ASABRI sebagai pensiunan PNS, TNI, atau POLRI. Perbedaan sekecil apapun antara identitas antara pada SK pensiun dengan KTP ataupun pada formulir pengajuan pembiayaan akan menjadi kecurigaan tersendiri bagi keaslian SK pensiun yang akan dijaminkan. Maka, apabila tejadi perbedaan calon nasabah wajib mengisi formulir perbedaan identitas.

f. Pembuatan Akad dan Pencairan Pembiayaan

Apabila nasabah yang mengajukan pembiayaan lolos verifikasi kelengkapan berkas dikantor pusat, maka pihak Bank Syariah Bukopin KC. Yogyakarta akan membuat akad dengan nasabah. Adapun berkas yang tercantum dalam akad antara lain :

1. Surat Persetujuan Pengajuan Fasilitas Pembiayaan (SPPFP), dimana isinya tentang kesepakatan pembiayaan antara lain :

- Akad yang digunakan
- Tujuan Pembiayaan
- Harga Beli Barang (akad jual beli/akad Murabahah)
- *Margin*
- Porsi Pembiayaan
- Jangka Waktu Pembiayaan
- Angsuran Yang Harus Dibayarkan
- Total Biaya-Biaya

- Jenis Agunan

2. Tabel angsuran sesuai dengan jangka waktu pembiayaan.
3. Persetujuan penyerahan jaminan yang ditandatangani sebagai pernyataan bahwa SK pensiun telah diagunkan untuk jaminan pembiayaan di Bank Syariah Bukopin KC. Yogyakarta.
4. Surat wakalah, yaitu bank mewakilkan kepada nasabah untuk pembelian barang yang dibutuhkan nasabah sebagaimana tercantum dalam tujuan pengajuan pembiayaan.
5. Tanda terima uang hasil perealisasian pembiayaan.

g. Pencairan Pembiayaan

Pada tahap ini setelah penandatanganan akad terjadi antara nasabah dan bank, maka pencairan atas pengajuan pembiayaan dilakukan. Pencairannya sendiri dilakukan langsung dari kantor pusat Bank Syariah Bukopin ke rekening nasabah yang bersangkutan, dan bukan Bank Syariah Bukopin KC. Yogyakarta.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang prosedur pengajuan pembiayaan iB SiAga Pensiun pada Bank Syariah KC. Yogyakarta, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bank Syariah Bukopin KC. Yogyakarta menawarkan fasilitas pembiayaan untuk para pensiunan PNS, TNI dan POLRI yaitu melalui produk Pembiayaan iB SiAga Pensiun. Produk pembiayaan ini bersifat konsumtif dengan menggunakan akad Murabahah dalam rangka memenuhi kebutuhan para pensiunan dengan prinsip syariah.
2. Dalam hal pengajuan Pembiayaan iB SiAga Pensiun pada Bank Syariah Bukopin KC. Yogyakarta ada beberapa prosedur yang harus dilewati, antara lain :
 a. Nasabah datang ke bank dengan membawa surat pengajuan pembiayaan.
 b. Pihak bank akan melakukan verifikasi atas kelengkapan berkas sebagaiman telah dipersyaratkan.
 c. Akan dilakukannya analisa *character*, *capital*, *capacity*, *condition*, serta *collateral*
 d. Apabila pengajuan pembiayaan diterima maka akan dilakukan pencairan melalui kantor pusat Bank Syariah Bukopin.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan tentang prosedur pengajuan Pembiayaan iB SiAga Pensiun di Bank Syariah Bukopin KC. Yogyakarta terdapat beberapa saran sebagai bahan masukan untuk untuk pengembangan produk ini kedepannya, antara lain :

1. Bank Syariah Bukopin KC. Yogyakarta khususnya PT. Bank Syariah Bukopin untuk melakukan pengembangan produk ini melalui penambahan target pasar yang dituju yang bukan hanya untuk pensiun PNS, TNI dan POLRI melainkan juga untuk para pensiunan pegawai BUMN dan pensiunan pegawai swasta. Adanya pengembangan produk melalui penambahan target pasar yang dituju diharapkan akan membuka peluang semakin meningkatnnya pengajuan pembiayaan iB SiAga Pensiun pada Bank Syariah Bukopin KC. Yogyakarta.
2. Bank Syariah Bukopin KC. Yogyakarta perlu meningkatkan kegiatan pemasaran kepada masyarakat agar produk ini lebih dikenal. Saat ini kegiatan pemasaran produk ini lebih terfokus kepada para pensiunan PNS di daerah Yogyakarta mengingat PT. Bank Syariah Bukopin telah melakukan kerja sama dengan PT. TASPEN sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana pensiun para PNS di Indonesia, sehingga kegiatan pemasaran terfokus berdasarkan data pensiunan PNS dari PT. TASPEN sendiri. Kedepannya diharapkan kegiatan pemasaran juga dapat ditingkatkan bagi para pensiunan TNI dan POLRI dan akan lebih baik lagi apabila PT. Bank Syariah Bukopin dapat melakukan kerja sama dengan

PT. ASABRI sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana pensiun bagi TNI dan POLRI untuk lebih memaksimalkan kegiatan pemasaran produk ini.

DAFTAR PUSTAKA

Arthesa, Ade dan Edia Handiman. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Jakarta: PT. Indeks Gramedia

Bank Syariah Bukopin 2018. Produk-Produk Pada PT. Bank Syariah Bukopin, diakses pada tanggal 18 April di www.syariahbukopin.co.id

Bank Syariah Bukopin 2018. Sejarah Perusahaan, diakses pada tanggal 18 April di www.syariahbukopin.co.id

Bank Syariah Bukopin 2018. Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Perusahaan, diakses pada tanggal 18 April di www.syariahbukopin.co.id

Booklet Perbankan Indonesia 2014, diakses pada 3 April 2018 dihttp:// www.bi.go.id/id/publikasi/perbankan-dan-stabilitas/booklet-bi/Documents /BPI%20Tahun%202014.pdf

Detik.com November 2017. Agar Tetap Produktif Pensiunan Didorong Untuk Berwirausaha, diakses pada 3 April 2018 dihttps://m.detik.com/ finance/berita-ekonomi-bisnis/d-372684/agar-tetap- produktif - pensiunan-didorong-untuk-berwirausaha

Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2010. Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis. Cetakan ke-1. Jakarta: K E N C A N A

Ikatan Bankir Indonesia. 2014. Mengelola Kualitas Layanan Perbankan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Ismail, MBA., AK. 2010. Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi. Cetakan ke-1. Kencana Prenada Media

Kontan.com Maret 2017. Persaingan Kredit Pensiun Kian Memanas, diakses pada 3 April 2018 dihttps://www.google.co.id/amp/amp.kontan.co.id/news /persaingan-kredit-pensiun-kian-memanas

Liputan6.com Februari 2014. Yogyakarta Akan Jadi Kota Pensiun, diakses pada 3 April 2018 di https://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/ 820937/jogyakarta-jadi-kota-pensiunan

Master Plan Otoriatas Jasa Keuangan 2015-2019, diakses pada 3 April 2018 di http://www.ojk.go.id/id /berita-dan-kegiatan/ publikasi/ Documents / Pages /Master–plan – sektor–jasa– keuangan– indonesia – periode - 2015 - 2019/ MPSJKI%20OJK%20Final_Ind.pdf

Merdeka.com Agustus 2016. Menengok Kondisi PNS di Indonesia, 752.272 Yang Akan Pensiun, diakses pada 3 April 2018 di https://m.merdeka.com/uang /menengok-kondisi-pns-indonesia-termasuk75227-yang-akan-pesiun.html

Nafarin, M. 2009. Penganggaran Perusahaan. Jakarta: Salemba4

Puspitawati, Lilis dan Sri DewiAnggadini. 2011. Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sawitri, Peni dan Eko Hartanto. 2007. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Universitas Gunadarma

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Wawancara dengan Saudara Maulana Rizqi selaku *Account Officer Mikro* di Bank Syariah Bukopin KC. Yogyakarta

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Magang

BANK Syariah BUKOPIN
PT BANK SYARIAH BUKOPIN
Kantor Cabang Yogyakarta
Jl. MT. Haryono No. 7 Yogyakarta
Telp. (0274) 387 713, (0274) 373 832
Fax (0274) 388 938

SURAT KETERANGAN
No. 026/DSDI/KP-YGY/V/2018

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Perbankan Syariah
Universitas Islam Yogyakarta
Yogyakarta

Yang bertanda tangan dibawah ini Divisi Sumber Daya Insani PT. Bank Syariah Bukopin menerangkan bahwa :

No	Nama	No. Mahasiswa
1	Diah Maharani	15213044
2	Dini Eka Ratnaning T	15213089
3	Widyatri Anggita	15213104
4	Dimas Nova Dhiansyah	15213058
5	Adib Eka Yudistira	15213053
6	Nova Kurniawati	15213029

Adalah benar yang bersangkutan pernah melakukan magang di PT. Bank Syariah Bukopin yang berkedudukan di Jl.MT. Haryono No. 7 Yogyakarta.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 02 Mei 2018

PT. BANK SYARIAH BUKOPIN
Divisi Sumber Daya Insani

Prihatama Oktoviano